

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 18 September 2023

Nomor : 193 /PM.00.02/K.JI-02/09/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
10. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tertanggal 7 Juli 2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Pasal 116 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. yang menyebutkan bahwa:

- (1) DPT dapat dilengkapi dengan DPTb;
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal;
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu berkewajiban melakukan indentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu terlebih pada sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya untuk:

1. Memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb tidak terdaftar menjadi DPTb karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara (15 Januari 2024) dengan keadaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 116 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf i Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
2. Memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tidak terdaftar menjadi DPTb karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat

- tujuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (7 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut;
- a. Pemilih yang sakit;
 - b. Pemilih yang tertimpa bencana;
 - c. Pemilih yang menjadi tahanan;
 - d. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.
3. Memastikan PPS/PPK/KPU Kabupaten memperhatikan ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2% (dua persen) dari DPT (*Pasal 350 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017*);
 4. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan SIDALIH;
 5. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di SIDALIH dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
 6. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar didalam DPT dan alih status dari TNI/POLRI ke masyarakat terdaftar didalam DPK;
 7. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
 8. Mendorong KPU Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik;
 9. Memastikan PPS, PPK atau KPU Kabupaten melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; dan
 10. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


KETUA

ADRIAN YANSEN PALE, ST